

SALINAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI/DJAKSA AGUNG
TERTANGGAL : 29 Maret 1966.
No. : KEP-010/MEH/3/1966.

MENTERI / DJAKSA AGUNG,

MENIMBANG : bahwa :

- a. sesuai dengan pendapat dan usul Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bandung sebagai termaksud dalam suratnja tan no: 23 Oktober 1964 No. 1587/Up/Djt/1964 dan tanggal 7 Oktober 1964 No. Um/7301/1964;
- b. dengan memperhatikan sepenuhnya pendapat dan usul Kepala Tjabang Kejaksaan Tinggi Bandung dalam suratnja tanggal 15 Djanuari 1966 No.Ass.II/72/Org/1966, dirasa perlu untuk merobah kedudukan Tjabang Kejaksaan Negeri Bandung di Tjimahi mendjadi Kejaksaan Negeri Kelas III.

MENGINGAT : Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 27 Mei 1957 No. J.P.18/71/6 dan surat Menteri Muda Kehakiman tertanggal 14 Agustus 1959 No.J.P.18/201/8 tentang kedudukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri dalam kelas-kelas ;

- MENGINGAT PULA:
- a. Undang-undang No.1 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1959 No.9) tentang tindakan-tindakan sementara untuk menjengenggarakan kesatuan dan atjara Pengadilan-pengadilan Sipil untuk Indonesia jo Undang-undang No. 1 tahun 1961 ;
 - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 15 Agustus 1960 No. 204 tahun 1960 tentang pembentukan Departemen Kejaksaan ;
 - c. Pasal 6 Undang-undang No. 15 tahun 1961, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

- PERTAMA : Merobah/mendjadi Tjabang-tjabang Kejaksaan Negeri Bandung di Tjimahi mendjadi Kejaksaan Negeri kelas III dengan daerah jang meliputi daerah hukum Daerah Tingkat II (Kabupaten) Bandung;
- KEDUA : Mengurangi Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Bandung dengan daerah hukum Kejaksaan Negeri Tjimahi tersebut diatas ;
- KETIGA : Penetapan ini berlaku mulai tanggal 29 Maret 1966, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

MENTERI / DJAKSA AGUNG,
d.t.o.

A. SOETARDHO
BRIGADIR DJENDERAL TNI

TEMBUSAN :

1. J.M.Menteri Kompartimen Urusan Hukum dan Dalam Negeri di Jakarta.
2. J.M. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. J.M.Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta.
4. Ketua Mahkamah Agung Indonesia di Jakarta.
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Jakarta.
6. Semua Djaksa Tinggi/Djaksa Tinggi pengganti.
7. Semua Pengadilan Tinggi.
8. Kejaksaan Negeri/Tjabang Kejaksaan Negeri jang bersangkutan.
9. Kepala2 Pengadilan Negeri jang bersangkutan.
10. Kepala Kantor Puset Perbendaharaan Negara di Bandung.
11. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Djawa Barat di Bandung.
12. Kepala Djawatan Perdjalananan di Jakarta dan Bandung.
13. Semua Direktorat/Biro/Bahagian pada Departemen Kejaksaan.-



1. sesuai dengan aselinja :
2. Sekretaris Menteri / Djaksa Agung,

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOCUMENTASI HUKUM K E J A K S A A N A G U N G
NOMOR INDRUK : 10/30/35
NOMOR KLAS. :
A S A L : B I S I T